



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Sistem Perencanaan Pembangunan Desa perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 90);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 92) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 93) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007, Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat Kepala Desa yang bersifat mengatur sebagai penjabaran dari Peraturan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Peraturan yang dibuat Kepala Desa bersifat menetapkan sebagai penjabaran dari peraturan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM – Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP – Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM – Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM – Desa.

15. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU – RKP – Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB Desa, Swadaya dan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
16. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa bersama – sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANG DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa 6 (enam) dan 1 (satu) tahunan.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun dalam periode 6 (enam) tahun sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Perencanaan pembangunan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM–Desa.
- (3) RPJM–Desa dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik dengan difasilitasi oleh pihak kecamatan.
- (4) RPJM–Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan Keuangan Desa, strategi Pembangunan Desa dan program kerja Desa.
- (5) RPJM–Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJM–Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil–hasil pembangunan di Desa.
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.

Pasal 4

- (1) RPJM – Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan .

- (2) Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - c. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas – luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 - d. Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat Desa;
 - e. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada Pemerintah di Desa maupun pada masyarakat;
 - f. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 - g. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
 - h. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
 - i. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat;
 - j. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah / hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
 - k. Penggalan informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan Desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 5

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa .
- (3) RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .
- (4) Tata cara penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

RKP – Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk :

- a. Menyiapkan Daftar usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Kabupaten.
- b. Menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB-Desa, APBD- Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM–Desa dan RKP–Desa.
- (2) Penyusunan RPJM–Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan khusus 1 (satu) kali dalam 6 (enam) tahun untuk membahas rancangan awal RPJM-Desa.
- (3) Peserta forum Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa terdiri atas :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) yang membantu Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa ;
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber ;
 - c. Rukun Warga / Rukun Tetangga, Kepala Lingkungan, Karang Taruna, Kader Pemberdayaan Masyarakat, TP PKK Desa ;
 - d. Tim Penyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - e. Perwakilan masyarakat seperti kelompok tani/nelayan, komite sekolah, kelompok perempuan, dan lain-lain .

BAB IV

PENYUSUNAN RPJM – DESA DAN RKP - DESA

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJM–Desa dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM–Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.
- (3) Jumlah Anggota Tim Penyusun RPJM-Desa sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Sekretaris Desa ;
 - c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ;
 - d. Bila belum terbentuk LPMD, maka digantikan oleh wakil dan pengurus Ormas atau LSM yang ada di desa ;
 - e. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sdalah satunya adalah perempuan ;
 - f. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Ketua RT, dan ;
 - g. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat, satu diantaranya adalah perempuan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Menyusun jadwal dan agenda ;
 - b. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang Desa ;
 - c. Membuka pendaftaran / mengundang calon peserta ;
 - d. Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pendaftaran peserta ;
 - b. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan di Desa ;
 - c. Pemaparan Kepala Desa atas hasil evaluasi pembangunan 6 (enam) tahun sebelumnya ;
 - d. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas program kegiatan untuk 6 (enam) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM–Desa ;
 - e. Penjelasan Kepala Desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 6 (enam) tahunan di Desa ;
 - f. Penjelasan Ketua LPM Desa atau yang mewakili mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah ;
 - g. Penyampaian usulan, masalah dan hal-hal lain yang terkait dengan penyempurnaan perencanaan pembangunan desa dari peserta rapat ;
 - h. Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan ;
 - i. Perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta ;
 - j. Penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan Desa.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c melalui sosialisasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Desa.
- (4) Sosialisasi hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum / pertemuan warga (formal / informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain – lain.

Pasal 10

Kegiatan penyusunan RPJM – Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan :

- a. Masukan ;
- b. Proses ;
- c. Hasil ;
- d. Dampak.

Pasal 11

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui :
 - a. Rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. Rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Propinsi, Kabupaten dan APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa;
 - c. Peringkat usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, indikasi program pembangunan di Desa, RKP-Desa, berita acara Musrenbang Desa (RPJM / RKP-Desa) dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d melalui :
 - a. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa);
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.
- (5) Tata Cara penyusunan RPJM Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyusunan RKP – Desa

Pasal 12

- (1) Penyusunan RKP – Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Persiapan ;
 - b. Pelaksanaan ;
 - c. Pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RKP – Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Tim Penyusun RKP – Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggung jawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, Tokoh Agama selaku nara sumber, Pengurus TP-PKK Desa, Karang Taruna, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) selaku anggota, pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-Desa.
- (3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Desa dengan mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
 - a. Peningkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa;
 - b. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa;

- c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APBDesa
 - d. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa;
 - e. Berita Acara Musrenbang Desa.
- (4) Kegiatan pemasyarakatan RKP–Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.
 - (5) Tim Penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggung jawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM–Desa dan RKP–Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan RPJM–Desa dan RKP–Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, masukan dan supervisi .
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa, Bupati dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawasan dan atau didelegasikan kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat, meliputi ;
 - a. Memfasilitasi dan mengawasi dalam penyusunan RPJM-Desa, RKP-Desa dan Musrenbang Desa;
 - b. Memfasilitasi dan memberikan bimbingan kepada tim penyusunan RPJM-Desa, RKP-Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa ;
 - c. Memberikan bantuan teknis dalam pendataan program kegiatan pembangunan Desa.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Perencanaan Pembangunan Desa bersumber dari dana :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 Maret 2012

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu Pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menuju desa Mandiri sehingga rangkaian pelaksanaan pembangunan di desa dapat menjadi terarah dan terpadu’

Untuk mewujudkan penyusunan perencanaan pembangunan di desa sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang semua mekanisme dan obyek atau pelakunya terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan di desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 10**